



Keikutsertaan dewan komisaris dalam pengurusan operasional perseroan terbatas

Retno Sariwati

Retno Sariwati; Fakultas Hukum Universitas Merdeka; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2022-01-10

Received in revised form

2022-03-09

Accepted 2022-04-01

Kata kunci:

Dewan Komisaris; Pengurusan; Perseroan Terbatas.

Keywords:

Board of Commissioners; Management; Limited Liability Company.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7683>

How to cite item:

Retno, S. (2022). Keikutsertaan dewan komisaris dalam pengurusan operasional perseroan terbatas. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1) 88-95. doi:10.26905/idjch.v13i1.7683.

Abstrak

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah salah satu organ yang ada dalam Perseroan Terbatas (PT) dan memiliki peranan yang sangat penting. Dewan Komisaris memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2), serta Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang keikutsertaan dewan komisaris dalam pengurusan operasional Perseroan Terbatas (PT). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan ini memberikan wewenang ke dewan komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan Terbatas dalam hal direksi tidak ada, antara lain ketika seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas, atau jika seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Abstract

The Board of Directors, and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners is one of the organs in a Limited Liability Company (PT) and has a very important role. The Board of Commissioners has the duty and authority to supervise in general or specifically in accordance with the articles of association and

Corresponding Author:

* Retno Sariwati.

E-mail address: retnosariwati.sh@gmail.com

provide advice to the board of directors as stipulated in Article 108 paragraphs (1) and (2), as well as Article 117 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The focus that will be studied in this research is the participation of the board of commissioners in the operational management of a Limited Liability Company (PT). This research is a normative legal research, with a statute approach. The results of the study explain that based on the articles of association or the decision of the GMS, the board of commissioners can take actions to manage a Limited Liability Company under certain circumstances for a certain period of time. This provision authorizes the board of commissioners to manage a Limited Liability Company in the absence of a board of directors, among others when all members of the board of directors have a conflict of interest with the Limited Liability Company, or if all members of the board of directors are absent or temporarily dismissed.

1. Pendahuluan

Perusahaan di Indonesia memiliki peranan yang cukup strategis dalam setiap kegiatan perekonomian di Indonesia, khususnya dalam melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Perusahaan berasal dari kata dasar usaha. Secara umum bentuk usaha dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan (Lestari, 2020), *pertama* badan usaha yang berbadan hukum. Contoh dari Badan Usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan), Koperasi, dan Yayasan. *Kedua* adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, misalkan seperti Perseroan Komanditer (CV), Perusahaan Dagang (PD), dan Persekutuan Perdata. Apabila melihat ke ranah empiris, Pelaku usaha lebih tertarik untuk mendirikan badan usaha yang berbadan hukum salah satu yang menjadi paling dominan ialah Perseroan Terbatas).

Di Indonesia, sebelum Agustus 2007, secara historis pengaturan hukum perseroan pertamakali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari Wetboek van Koophandel (Pangestu, 2017). Selanjutnya sejak 1995 Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 berlaku Undang-Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UU Perseroan Terbatas). Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Persekutuan modal merupakan salah satu elemen penting dalam pendirian PT Persekutuan modal dalam pendirian dan pelaksanaan PT adalah modal (uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang). Hal ini berbeda dengan CV (*Commanditaire Vennootschap*) dan firma yang merupakan badan berasosiasi orang. Pengurus (organ) PT dapat berganti-ganti, namun keberadaan PT tetap. Modal yang dimiliki PT tersebut haruslah berupa modal dasar yang berwujud saham, sero, atau andil (Feryna, 2016).

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan, yaitu: Perseroan Terbuka, Perseroan Tertutup, dan Per-

seroan Publik. Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama. Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga. Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UU Perseroan Terbatas, yang berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta Otentik yang dibuat oleh Notaris (Sagala, 2020). Akta Pendirian Perseroan Terbatas wajib mencantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku,

hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, perseroan melakukan berbagai cara dalam memperoleh keuntungan (*Making Of Profit*) dengan dituntut untuk menerapkan prinsip hukum bisnis Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip ini terbagi dalam empat prinsip, yaitu: 1). Transparansi (*Transparency*); 2). Keadilan (*Fairness*); 3). Akuntabilitas (*Accountability*); dan 4). Responsibilitas (*Responsibility*).

Keempat prinsip ini harus dijalankan oleh suatu perusahaan agar terjadi hubungan yang baik antara pihak perseroan itu sendiri dengan para pemegang saham di dalam perseroan tersebut. Suatu perseroan melakukan berbagai cara dalam upaya mengembangkan bidang usahanya, yang salah satunya melakukan restrukturisasi perusahaan, tentunya juga menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). (Januarita, 2006).

Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang berstatus badan hukum. Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris (Octosiva, 2020). Dewan Komisaris memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu Perseroan Terbatas. Peranan direksi dan dewan komisaris sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi suatu perseroan (Indrapraja, 2018). Keberadaan komisaris bisa diibaratkan sebagai tangan kedua yang ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sebuah perseroan. Secara spesifik kewenangan utama komisaris, yakni melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada direksi (Sondak, 2016).

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimak-

sud dalam Pasal 108 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UU Perseroan Terbatas). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UU Perseroan Terbatas apabila dapat membuktikan: (1). Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (2). Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan (3). Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pelaksanaan kegiatan operasional PT harus mendapat pengawasan agar berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, di dalam PT terdapat organ Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan hal tersebut. Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Secara garis besar dari pemahaman di atas, Dewan Komisaris memiliki 2 tugas, yaitu:

1. Melakukan pengawasan

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan dan usaha PT yang dijalankan oleh Direksi. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa tugas pengawasan juga bisa dilakukan Dewan Komisaris terhadap objek tertentu sesuai kondisi PT, di antaranya: (Harahap, 2009) a). Melakukan audit keuangan; b). Pengawasan atas organisasi PT; dan c). Pengawasan terhadap personalia.

Atas tugas pengawasan selama satu tahun buku, Dewan Komisaris membuat laporan pengawasan yang telah dilaksanakannya dan akan dimuat dalam laporan tahunan PT.

2. Memberi nasihat kepada Direksi

Selain melakukan pengawasan, Dewan Komisaris juga bertugas memberi nasihat kepada Direksi. Dikarenakan UU Perseroan Terbatas tidak menjelaskan secara detail, maka cakupan tugas Dewan Komisaris dalam hal ini menjadi sangat luas.

Dewan Komisaris bisa menyampaikan pendapat atau memberi pertimbangan yang layak dan tepat kepada Direksi. Bahkan, dapat menyampaikan ajaran, petunjuk, peringatan, atau teguran yang baik kepada Direksi. Meskipun demikian, semua bentuk nasihat tersebut hanya bersifat rekomendasi, sehingga tidak mengikat Direksi.

Patut diperhatikan, kedua tugas di atas harus dilakukan oleh Dewan Komisaris semata-mata untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Selain itu, Dewan Komisaris juga memiliki tugas dan wewenang lain yang dapat dilakukan sepanjang ditetapkan dalam anggaran dasar PT, yaitu:

Dalam hal ini, Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan secara tertulis untuk

melakukan perbuatan hukum tertentu yang bukan merupakan tindakan pengurusan. Patut diperhatikan, perbuatan hukum tertentu yang dilakukan Direksi tanpa persetujuan Dewan Komisaris tetap sah dan mengikat PT, sepanjang pihak ketiga itu beritikad baik. Ketentuan ini dapat mengakibatkan pemenuhan tanggung jawab secara pribadi terhadap anggota Direksi apabila pihak ketiga dalam perbuatan hukum tersebut dapat dibuktikan tidak beritikad baik.

Dewan Komisaris dapat memberikan bantuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Bantuan ini berupa memberikan pendampingan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Ketentuan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menjelaskan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sehingga jelas berbeda dengan tugas dan wewenang Direksi PT, namun demikian perlu dipertanyakan apakah diperbolehkan dewan komisaris ikut serta dalam pengurusan operasional PT yang menjadi tanggungjawab dari Direksi?

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analisa (*analytical approach*). Jenis sumber bahan hukum yang dipakai berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan terkait dengan Keikutsertaan Dewan Komisaris Dalam Pengurusan Operasional Perseroan Terbatas dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, pendapat para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel internet. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengolah dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis dengan analisis preskriptif.

3. Pembahasan

Keikutsertaan Dewan Komisaris Dalam Pengurusan Operasional Perseroan Terbatas

Untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus (Nainggilan, 2018). Menurut ketentuan Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Secara rinci tugas dewan komisaris dapat dijelaskan sebagai berikut: (Binoto, 2016) 1). Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas, dan memberi nasihat kepada direksi; 2). Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi; 3). Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya; 4). Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 orang anggota dewan komisaris

atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng; 5) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu; dan 6). Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam Perseroan Terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Fuady, 2005). *Prinsip yang pertama*, komisaris merupakan badan pengawas (Badan Supervisi). Komisaris selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum. *Prinsip yang kedua*, Komisaris merupakan badan independen. Seperti halnya dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentingan perseroan. *Prinsip yang ketiga* Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*). Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (*non executive*). Pihak yang memiliki tugas manajemen eksekutif hanyalah direksi. *Prinsip yang keempat*, komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi. Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawasan menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut: 1) Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi, 2) Memberhentikan direksi untuk sementara, dan 3) Memberi nasihat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan peng-

awasan. *Prinsip yang kelima*, Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS. Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS. Meski kita tahu bahwa RUPS memiliki kekuasaan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris dalam suatu perseroan, RUPS dapat memberitahukan komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya. Dewan komisaris wajib: 1). Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya; 2). Melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut dan Perseroan Terbatas lainnya; dan 3). Memberikan laporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Secara konkrit tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut: 1). Terkait dengan tugas direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah dewan komisaris; 2). Terkait dengan tugas direksi untuk menyampaikan laporan tahunan, laporan tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota direksi, juga wajib ditandatangani oleh semua anggota komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan, dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggil RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham; 3). Terkait dengan pembagian deviden interim, maka sebelum pembagian dilakukan, hal tersebut harus terlebih dahulu oleh dewan komisaris; 4). Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya; 5). Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; 6). Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; 7). Jika dalam anggaran dasar diberikan wewenang, dewan komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam

melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar; 8). Dalam hal anggaran dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada direksi, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam pembuatan hukum tersebut beritikad baik; 9). Berdasarkan anggaran dasar atau kepengurusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu; dan 10). Bagi dewan komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Selain tugas dan kewenangan utama terkait pengawasan dan pemberian nasihat, Menurut Ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU Perseroan Terbatas juga mengatur anggaran dasar dapat menetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang dimaksud dengan 'bantuan' dalam hal ini yaitu mendampingi direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, dan bukan merupakan tindakan pengurusan.

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memperinci secara jelas arti kata pengawasan yang merupakan fungsi dari komisaris. Langkah di dalam undang-undang tidak memperinci tersebut dapat dimengerti karena: 1). Makna dan konsep pengawasan itu sendiri by definition memang memiliki arti yang sangat luas; 2). Fungsi pengawasan komisaris berbeda-beda menurut berbagai jenis perseroan, seperti perseroan dalam bentuk perusahaan tertutup, terbuka, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank, Perusahaan Pengerah Dana Masyarakat, dan lain-lain yang memang masing-masing mempunyai karakteristik

yang berbeda-beda; 3). Fungsi pengawasan komisaris berbeda menurut berbagai jenis maksud dan tujuan perseroan, dan jika diperinci akan sangat banyak, seperti perseroan yang bergerak di bidang manufaktur, properti, keuangan, jasa, perdagangan dan lain-lain (Siantar, 2016).

Pengertian ikut serta dalam pengurusan Perseroan Terbatas dimaksud adalah dewan komisaris ikut serta dalam operasional perusahaan, misalnya pengurusan sehari-hari perusahaan yang bukan merupakan kewenangan dewan komisaris melainkan kewenangan direksi. Meski demikian, menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan ini memberikan wewenang ke dewan komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan Terbatas. dalam hal direksi tidak ada, antara lain ketika seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas, atau jika seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Oleh sebab itu ketika dewan komisaris ikut serta dalam pengurusan PT tanpa adanya alasan yang sah, tindakan ini melampaui kewenangannya yang telah diatur tegas dalam UU Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan hal ini, Yahya Harahap berpendapat, tindakan pengawasan dan pemberian nasihat oleh dewan komisaris yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bisa juga dikualifikasikan sebagai perbuatan ultra vires (Harahap, 2009). Namun, ketika bentuk ikut serta dewan komisaris dalam operasional Perseroan Terbatas yang dimaksud masih dalam ruang lingkup tugas pengawasan, seperti mengaudit berbagai aspek operasional perusahaan, justru ini diperbolehkan karena sesuai dengan tugas dewan komisaris.

4. Simpulan

Tentang tugas dan wewenang dewan komisaris telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sendiri. Sehingga dewan komisaris tidak bisa melakukan kegiatan ikut serta dalam operasional Perseroan Terbatas. Dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dewan komisaris dapat melakukan pengurusan Perseroan Terbatas dalam hal direksi tidak ada, antara lain ketika seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas, atau jika seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Daftar pustaka

- Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indrapraja, I.S. 2018. Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegalitas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*. No.1 Tahun XII Juni 2018.
- Januarita, RTIMT. 2006. *Pedoman Good Corporate Governance di Indonesia National Committee on Governance*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Munir, Fuady. 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: Utomo.
- Nadapdap, B. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Surabaya: Jala Permata Aksara.
- Nainggolan, C.V., Ginting, B., dkk. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Pailit dikaitkan dengan Utang Pajak. *USU Law Journal*. Vol.6. No.6 (Desember 2018).
- Octosiva, F., Theresia, M., & Hidayat, A,A. 2020. Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Partisipasi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetya Mulya. *Saki*.
- Pande, P.I.L., & Kurniawan, I.G.A. 2020. Perluasan Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10.
- Pangestu, M.T., & Aulia, N. 2017. Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *In Business Law Review*. Vol 3{1}.
- Sagala, E.C. & Suryandono, W. Penyelesaian Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Belum Setor Modal Dasar (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 211/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Siantar, S.T.L. 2016. Peranan, Kewenangan, dan Kedudukan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. *Premise Law Jurnal*. Vol 4 (2016).
- Sondak, R.R. 2016. Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.IV/No.4/ Apr/2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.
- Yohana, F. 2016. Makna Kesepakatan Para Pihak Terhadap Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.2 Desember 2016.